

Demokrasi dan Syura dalam Perspektif Politik Islam: Analisis Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Sistem Pemerintahan Modern

Amanda¹, Husnul Fatimah², Kurniati³

Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

10200124140@uin-alauddin.ac.id¹, 10200124165@uin-alauddin.ac.id²,
kurniati@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Demokrasi modern sering kali diperdebatkan dalam politik Islam karena adanya perbedaan pandangan mengenai sumber kedaulatan antara rakyat dan Allah Swt. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dasar demokrasi, mekanisme pelaksanaannya, serta integrasi nilai-nilai politik Islam dalam sistem pemerintahan modern. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif-filosofis melalui analisis terhadap berbagai literatur primer dan sekunder yang relevan. Hasil analisis menunjukkan adanya tiga titik integrasi antara demokrasi modern dan politik Islam, yaitu (1) kesesuaian prinsip partisipasi publik dengan konsep syura, (2) harmonisasi nilai keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta (3) pembatasan pelaksanaan demokrasi melalui prinsip maqashid al-syari'ah sehingga kebebasan politik tetap berada dalam koridor syariat. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual berupa model integrasi demokrasi dan syura sebagai landasan etis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: Demokrasi, Syura, Politik Islam, Integrasi Nilai, Maqashid al-Syari'ah.

Abstract

Modern democracy is often debated within Islamic political thought due to differing views regarding the source of sovereignty between the people and Allah SWT. This study aims to analyze the fundamental concept of democracy, its implementation mechanisms, and the integration of Islamic political values into the modern system of governance. The study employs a library research method with a qualitative-philosophical approach through an in-depth analysis of relevant primary and secondary literature. The findings reveal three main points of integration between modern democracy and Islamic political thought: (1) the compatibility of public participation with the principle of shura (consultation), (2) the harmonization of justice, equality, and accountability as fundamental values of governance, and (3) the implementation of democracy within the framework of maqashid al-shari'ah, ensuring that political freedom remains consistent with Islamic principles. This study contributes a conceptual model integrating democracy and shura as an ethical framework for promoting a just, participatory, and public-oriented system of governance.

Keywords: Democracy; Shura; Islamic Politics; Value Integration; Maqashid al-Shari'ah.

1. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam penyelenggaraan negara melalui mekanisme partisipasi politik, pemilihan umum, dan sistem perwakilan. Dalam perkembangannya, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai prosedur pergantian kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum, akuntabilitas pemerintahan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Di Indonesia, demokrasi berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan nilai-nilai Pancasila yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat serta dilaksanakan menurut konstitusi (Taufik & Abu, 2020; Edyar, 2022; Ririn Dwi Ariani, 2023).

Sejak era Reformasi 1998, praktik demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan melalui pelaksanaan pemilihan umum yang lebih terbuka, meningkatnya partisipasi politik masyarakat, serta menguatnya mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Namun, perkembangan tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti politik uang, oligarki politik, polarisasi identitas, rendahnya kualitas representasi politik, serta lemahnya etika dalam praktik kekuasaan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan prosedur politik, tetapi juga oleh kualitas moral, integritas, dan tanggung jawab para penyelenggara negara dalam menjalankan amanah pemerintahan.

Dalam perspektif politik Islam, demokrasi merupakan salah satu isu yang terus menjadi perdebatan. Sebagian kalangan berpendapat bahwa demokrasi bertentangan dengan prinsip politik Islam karena menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan, sedangkan dalam Islam kedaulatan tertinggi berada di tangan Allah Swt. Sebaliknya, banyak pemikir Muslim kontemporer memandang bahwa demokrasi dapat diakomodasi melalui konsep syura (musyawarah), selama pelaksanaannya tetap berada dalam koridor syariat dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan demikian, hubungan antara demokrasi dan politik Islam tidak selalu bersifat dikotomis, tetapi membuka ruang integrasi melalui nilai-nilai keadilan, musyawarah, persamaan, tanggung jawab, dan kemaslahatan.

Kajian mengenai demokrasi dalam perspektif politik Islam telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Su'adah dan Royhan (2024) mengkaji implementasi nilai-nilai demokrasi dalam politik Islam di Indonesia, sedangkan Lira Sopi Ema et al. (2024) menitikberatkan pembahasan pada integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem demokrasi untuk membangun politik yang berakhlak. Sakhi et al. (2024) menganalisis etika politik Islam berdasarkan perspektif Al-Mawardi, sementara Hakim dan Sejati (2024) mengkaji demokrasi melalui perspektif siyasah dusturiyah. Ansori (2025) menelaah demokrasi modern melalui pendekatan normatif siyāsah syar'iyyah. Meskipun memberikan kontribusi yang penting, berbagai penelitian tersebut umumnya masih membahas demokrasi, syura, etika politik, atau maqāṣid al-syarī'ah secara terpisah sehingga belum menyajikan sintesis konseptual mengenai integrasi demokrasi modern dengan prinsip-prinsip politik Islam sebagai suatu kerangka etis dalam sistem pemerintahan modern.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan merumuskan integrasi demokrasi modern dan prinsip syura sebagai landasan etik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini tidak hanya membandingkan konsep demokrasi dan politik Islam, tetapi juga menyintesis nilai-nilai keadilan (al-'adalah), kesetaraan (al-musawah), kebebasan yang bertanggung jawab (al-hurriyah), amanah, dan maqashid al-syari'ah ke dalam suatu model konseptual yang dapat menjadi kerangka normatif bagi praktik demokrasi kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian politik Islam, khususnya mengenai integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem pemerintahan modern.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dasar demokrasi dalam perspektif politik Islam, mengkaji mekanisme pelaksanaan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan modern, serta merumuskan integrasi nilai-nilai demokrasi dan syura sebagai landasan etis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-filosofis yang berfokus pada kajian pemikiran politik dan ketatanegaraan melalui analisis teks. Data dalam penelitian ini bersumber dari dua kategori, yaitu data primer yang diperoleh dari literatur klasik maupun kontemporer mengenai politik Islam dan fikih siyasah, serta data sekunder yang mencakup jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan sistem demokrasi serta hukum tata negara. Seluruh data tersebut dikumpulkan menggunakan teknik studi dokumentasi melalui proses

penelusuran, pembacaan mendalam (in-depth reading), pencatatan, dan pengklasifikasikan bahan pustaka secara sistematis sesuai dengan fokus kajian.

Setelah data terkumpul, analisis data dilakukan melalui tiga tahapan pendekatan secara berkesinambungan. Tahap pertama adalah analisis deskriptif yang digunakan untuk menjelaskan konsep dasar demokrasi dalam perspektif politik Islam secara objektif. Selanjutnya, analisis kritis diterapkan untuk mengkaji secara mendalam mekanisme pelaksanaan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan saat ini beserta berbagai tantangan dan permasalahan riil yang dihadapi. Sebagai tahap akhir, analisis transformasi digunakan untuk merumuskan rekonstruksi dan penguatan nilai-nilai demokrasi berdasarkan perspektif politik Islam sebagai upaya nyata untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih adil, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Demokrasi dalam Perspektif Politik Islam

Dalam konteks politik Islam, demokrasi memiliki keterkaitan erat dengan prinsip syura (musyawarah) sebagai mekanisme pengambilan keputusan bersama untuk mencapai kemaslahatan umat. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam mengakui pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara demokrasi modern dan politik Islam dalam hal sumber kedaulatan. Demokrasi modern menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sedangkan Islam menempatkan Allah Swt. sebagai pemilik kedaulatan tertinggi, sementara manusia menjalankan amanah untuk mengelola pemerintahan berdasarkan nilai-nilai syariat (Su'adah, F., & Royhan, 2024).

Esensi demokrasi dalam perspektif politik Islam terletak pada penerapan keadilan, musyawarah, kesetaraan hak, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan bernegara, bukan pada kebebasan tanpa batas. Demokrasi dapat diterima sebagai instrumen politik selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan bertujuan mewujudkan pemerintahan yang adil dan sejahtera (Su'adah, F., & Royhan, 2024). Konsep ini juga menekankan kesetaraan manusia tanpa membedakan gender, etnis, status sosial, maupun latar belakang agama. Kekuasaan negara dipandang sebagai amanah yang harus digunakan untuk melindungi hak masyarakat, menciptakan keadilan sosial, dan mencegah penindasan terhadap kelompok tertentu (Kurniati, 2018).

Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan sejalan dengan prinsip syura, yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk kepentingan umum. Dalam Islam, keputusan politik tidak semata-mata ditentukan oleh suara mayoritas, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip syariat dan kemaslahatan umat (Ichsan, 2014). Demokrasi Islam didukung oleh sejumlah nilai fundamental, yaitu *al-musawah* (kesetaraan), *al-hurriyah* (kebebasan yang disertai tanggung jawab moral), *al-ukhuwwah* (persaudaraan dan solidaritas), *al-adalah* (keadilan), dan *al-mas'uliyah* (tanggung jawab), yang menempatkan kekuasaan sebagai amanah Allah Swt. untuk kepentingan masyarakat (Lira Sopi Ema et al., 2024).

Dalam penyelenggaraan negara, kekuasaan harus digunakan untuk melindungi hak individu, menciptakan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan, dan memberdayakan masyarakat, bukan sebagai alat penindasan. Masyarakat juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam memilih pemerintahan. Hal tersebut sejalan dengan syura yang mengutamakan musyawarah dan kepentingan umum. Dengan demikian, demokrasi dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai sistem yang memberikan ruang partisipasi masyarakat dengan tetap berlandaskan keadilan, tanggung jawab moral, dan syariat (Kurniati, 2018).

Perbedaan antara demokrasi Barat dan politik Islam terutama terletak pada **sumber kedaulatan dan pembentukan hukum**. Demokrasi Barat menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sehingga keputusan politik ditentukan berdasarkan kehendak mayoritas. Sebaliknya, politik Islam menempatkan Allah Swt. sebagai pemilik kedaulatan tertinggi dengan Al-Qur'an dan Sunnah

sebagai pedoman utama dalam kehidupan bernegara. Melalui syura, manusia menjalankan amanah Tuhan dan keputusan politik harus tetap berada dalam koridor syariat.

Terdapat perbedaan pandangan mengenai penerapan demokrasi dalam Islam. Sebagian kalangan menganggap demokrasi bertentangan dengan Islam karena memberikan kewenangan kepada manusia untuk menentukan hukum dan berpotensi mengesampingkan agama. Sementara itu, pandangan lain menilai demokrasi tidak sepenuhnya bertentangan dengan Islam karena memiliki kesamaan dengan prinsip syura, seperti musyawarah, keadilan, kebebasan berpendapat, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, demokrasi dapat diterapkan dalam politik Islam sepanjang tetap berlandaskan syariat dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Ichsan, 2014).

Berdasarkan analisis berbagai literatur, titik temu antara demokrasi modern dan politik Islam bukan terletak pada **sumber kedaulatan**, melainkan pada **tujuan dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan**. Demokrasi modern menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan politik Islam menegaskan kedaulatan tertinggi berada di tangan Allah Swt. Meskipun demikian, keduanya memiliki kesamaan dalam pentingnya partisipasi masyarakat, musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab dalam tata kelola pemerintahan. Perbedaan filosofis tersebut tidak harus dipandang sebagai pertentangan, tetapi dapat menjadi ruang integrasi melalui penerapan **syura yang berorientasi pada maqashid al-syari'ah**. Dengan demikian, demokrasi dalam perspektif politik Islam bukan sekadar mengadopsi mekanisme demokrasi modern, melainkan merekonstruksi nilai-nilai demokrasi agar selaras dengan prinsip syariat dan kemaslahatan umat.

Mekanisme Pelaksanaan Demokrasi dalam Sistem Ketatanegaraan

Pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan bernegara diwujudkan melalui pemilu, partisipasi masyarakat, dan sistem perwakilan sebagai instrumen kedaulatan rakyat. Pemilu menjadi sarana masyarakat memilih pemimpin dan wakil rakyat, sedangkan partisipasi publik mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik dan pengawasan pemerintahan. Sistem perwakilan berfungsi menyampaikan aspirasi rakyat melalui lembaga politik yang demokratis, sehingga masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan dan kehidupan bernegara.

Di Indonesia, demokrasi diwujudkan melalui pemilihan presiden, gubernur, wali kota, kepala desa, hingga RT/RW berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURD). Kedaulatan rakyat tercermin melalui lembaga perwakilan seperti DPR. Perkembangan demokrasi Indonesia mengalami beberapa tahap, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan era reformasi. Sistem tersebut juga didukung prinsip trias politica yang membagi kekuasaan ke dalam legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk menciptakan mekanisme pengawasan serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Vandita L. & Saputra H., 2024).

Perdebatan mengenai kedaulatan rakyat dan kedaulatan Tuhan berangkat dari perbedaan antara demokrasi modern yang menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan tertinggi dan Islam yang menempatkan Allah Swt. sebagai pemegang kedaulatan mutlak melalui wahyu. Namun, intelektual Muslim moderat seperti Muhammad Abid al-Jabiri dan Abdolkarim Soroush memandang keduanya dapat diintegrasikan dengan menempatkan hak manusia dan kemaslahatan sebagai pertimbangan penting. Syariah dapat direinterpretasi berdasarkan maqashid al-syari'ah, sedangkan pemilu dapat diterima sebagai *uslūb* atau metode selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Abdurrahman Wahid juga memandang Islam memiliki prinsip demokratis melalui syura, persamaan hukum, keadilan, dan kemaslahatan umat. Dalam pandangan ini, Islam memberikan landasan nilai, sedangkan demokrasi menyediakan bentuk sistem politik (Ansori, 2025).

Perbedaan utama terletak pada dasar pengambilan keputusan. Demokrasi modern menempatkan suara mayoritas sebagai dasar keputusan politik, sedangkan dalam Islam musyawarah harus tetap berada dalam koridor syariat dan nilai moral agama. Karena itu, sebagian kalangan menerima demokrasi sebagai mekanisme yang sejalan dengan syura, sementara sebagian lainnya menilai

demokrasi tidak sepenuhnya sesuai karena berpotensi menempatkan kehendak manusia di atas ketentuan Tuhan (Pangestu, 2026).

Dalam politik Islam, demokrasi memiliki hubungan erat dengan syura, yaitu proses dialog dan pertukaran gagasan untuk mencapai kesepakatan demi kepentingan bersama. Prinsip ini memiliki kesesuaian dengan demokrasi karena sama-sama menekankan partisipasi masyarakat dan pengambilan keputusan secara kolektif. Praktik musyawarah juga dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam pengambilan keputusan bersama para sahabat, sehingga mencegah kekuasaan yang bersifat individual dan otoriter (Yusron Kamil et al., 2023).

Menurut Al-Mawardi, implementasi demokrasi dalam perspektif politik Islam menekankan syura sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Musyawarah melibatkan pemimpin, ulama, dan tokoh masyarakat untuk memahami kebutuhan publik, kemudian menghasilkan keputusan melalui diskusi yang memberikan ruang kebebasan berpendapat dengan tetap berpegang pada tanggung jawab moral dan prinsip syariat. Dengan demikian, keputusan tidak semata-mata didasarkan pada suara mayoritas. Hasil musyawarah diarahkan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan, disertai pemilihan pejabat yang berintegritas dan kompeten, pengawasan anggaran publik untuk mencegah korupsi, serta penerapan hukum yang adil. Dalam konteks modern, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui demokrasi partisipatif, forum publik, dan pemerintahan elektronik (e-government) yang berlandaskan etika Islam (Sakhi et al., 2024).

Mekanisme demokrasi berupa pemilu, sistem perwakilan, dan partisipasi masyarakat pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan prinsip syura. Namun, demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan berupa politik uang, oligarki politik, rendahnya kualitas representasi, pragmatisme, polarisasi, dan lemahnya akuntabilitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi tidak cukup dipahami sebagai prosedur formal, tetapi harus menghasilkan keadilan, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan analisis, integrasi demokrasi dengan politik Islam tidak hanya bergantung pada terlaksananya prosedur pemilu dan mekanisme perwakilan, tetapi juga pada kualitas moral penyelenggara negara dan kesadaran politik masyarakat. Nilai amanah, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam politik Islam perlu diinternalisasikan dalam setiap proses demokrasi. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya memperoleh legitimasi politik melalui partisipasi rakyat, tetapi juga legitimasi moral melalui penyelenggaraan pemerintahan yang adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Nilai-Nilai Dasar Demokrasi dalam Perspektif Politik Islam

Praktik politik Islam memiliki keterkaitan dengan prinsip demokrasi seperti kebebasan berpendapat, kesetaraan, keadilan, partisipasi publik, dan transparansi. Nilai-nilai tersebut mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, menyampaikan aspirasi, serta mengawasi kekuasaan guna mencegah tirani. Keterkaitan demokrasi dengan politik Islam terlihat melalui konsep syura, yang sama-sama menekankan pengambilan keputusan secara partisipatif demi mencapai kemaslahatan masyarakat (Lira Sopi Ema et al., 2024).

Kebebasan berbicara, kesetaraan hak, keterlibatan masyarakat, dan pemilihan pemimpin secara transparan dapat menjadi instrumen untuk membangun pemerintahan yang adil dan partisipatif selama pelaksanaannya tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Namun, demokrasi juga menghadapi tantangan apabila kebebasan politik tidak disertai etika dan moral, seperti munculnya perpecahan, politik uang, konflik, dan persaingan kekuasaan yang mengutamakan kepentingan kelompok. Selain itu, keputusan berdasarkan suara mayoritas berpotensi mengabaikan nilai agama dan menghasilkan kebijakan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam (Amir & Rahman, 2025).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, nilai amanah, keadilan, tanggung jawab, dan musyawarah perlu diterapkan dalam kehidupan politik, disertai penguatan pendidikan politik dan kesadaran masyarakat. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, demokrasi dapat selaras dengan Islam selama

berorientasi pada kemaslahatan umum dan tetap berada dalam koridor syariat (Hakim & Sejati, 2024; Zulhamdi, 2019). Implementasinya dapat diperkuat melalui pendidikan politik berbasis nilai Islam, peningkatan transparansi pemerintahan dengan teknologi digital, serta penguatan budaya musyawarah dalam pengambilan kebijakan publik.

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa integrasi demokrasi modern dan politik Islam dapat dipahami melalui tiga aspek utama. Pertama, partisipasi, yaitu kesesuaian antara partisipasi publik dalam demokrasi dengan syura sebagai mekanisme musyawarah. Kedua, nilai, berupa harmonisasi keadilan (al-'adalah), kesetaraan (al-musawah), kebebasan yang bertanggung jawab (al-hurriyah), dan amanah sebagai landasan etika pemerintahan. Ketiga, normatif, yaitu pelaksanaan demokrasi dalam koridor maqashid al-syari'ah agar kebebasan politik tetap selaras dengan prinsip syariat.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan model konseptual integrasi demokrasi dan syura dengan menempatkan demokrasi sebagai instrumen partisipasi politik, sedangkan syura sebagai landasan etik dan normatif dalam pengambilan keputusan publik. Model ini memandang demokrasi tidak sekadar sebagai mekanisme pergantian kekuasaan, tetapi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip politik Islam.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi dan syura tidak berada dalam hubungan yang saling bertentangan, melainkan memiliki titik temu yang memungkinkan keduanya diintegrasikan dalam sistem pemerintahan modern. Hasil sintesis berbagai literatur menunjukkan bahwa integrasi tersebut terwujud melalui tiga aspek utama, yaitu kesesuaian prinsip partisipasi publik dengan konsep syura, harmonisasi nilai keadilan, kesetaraan, kebebasan yang bertanggung jawab, dan amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta pelaksanaan demokrasi yang tetap berada dalam koridor maqashid al-syari'ah. Dengan demikian, demokrasi dalam perspektif politik Islam tidak hanya dipahami sebagai mekanisme politik, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan masyarakat berdasarkan nilai-nilai syariat.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka konseptual mengenai integrasi demokrasi dan syura sebagai landasan etik dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian politik Islam dengan menunjukkan bahwa demokrasi dan prinsip syura dapat dipahami secara komplementer, bukan sebagai konsep yang saling bertentangan. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan dasar konseptual bagi penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih adil, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai politik Islam dalam praktik demokrasi kontemporer.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini melalui penelitian empiris mengenai implementasi integrasi nilai-nilai demokrasi dan syura dalam praktik pemerintahan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, penelitian komparatif mengenai penerapan prinsip-prinsip politik Islam dalam berbagai sistem demokrasi di negara-negara Muslim juga diperlukan guna memperkaya pengembangan kajian politik Islam kontemporer.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amir, A. N., & Rahman, T. A. (2025). Garis Besar Ideal Demokrasi dalam Islam : Fondasi Stabilitas dan Kebijakan Negara The Ideal Framework of Democracy in Islam : Foundations for State Stability and Policy. *Jurnal Keamanan Nasional*, 11(2), 199–218.
- Ansori, M. I. (2025). Demokrasi Modern dalam Islam: Telaah Normatif Siyāsah Syar'iiyyah. *Ijtihad: Jurnal Studi Hukum Islam*, 3(2), 1–17.
- Vandita, L. Y., & Saputra, H. (2024). Demokrasi dalam perspektif Islam. *NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, 5(2), 545–552. <https://doi.org/10.55681/nusra.v5i2.2628>
- Hakim, A. B., & Sejati, S. P. (2024). Demokrasi dan Politik Islam dalam Pesrspektif Siyasah

- Dusturiyah. *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 73-81.
- Ichsan, M. (2014). Syura dan Demokrasi Perspektif Islam Dan Barat. *Substantia*, 16(1), 1-12. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/view/4913>
- Kurniati, K. (2018). Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7(2), 257. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7022>
- Lira Sopi Ema, Erwin Permana, Suatang Suatang, & Kurniati Kurniati. (2024). Membangun Politik Yang Berakhlak: Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Sistem Demokrasi. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(3), 209-220. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1324>
- Sakhi, D. F. A., Amin, P. A. I., & Kurniati, K. (2024). Etika Politik Islam dalam Masyarakat Kontemporer: Perspektif Al-Mawardi. *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 10(2), 95-106. <https://doi.org/10.37567/jif.v10i2.3052>
- Su'adah, F., & Royhan, A. (2024). Implementasi UU demokrasi dan nilai-nilai urgensinya dalam politik Islam di Indonesia. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 2(2), 178-201. <https://doi.org/10.61570/syariah.v2i2.87>
- Yusron Kamil, Y., Ojtaviani, R., Sukron, & M. Fadhil Seprinaldi. (2023). Musyawarah Sebagai Landasan Demokrasi Dalam Pemikiran Islam. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 6(2), 237-245. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v6i2.1869>
- Zulhamdi. (2019). Demokrasi Dalam Teori Politik Islam. *Syarah: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 123-146.